



WALI KOTA PANGKAL PINANG  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
PERATURAN DAERAH KOTA PANGKAL PINANG  
NOMOR 5 TAHUN 2024

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KOTA PANGKAL PINANG  
NOMOR 3 TAHUN 1989 TENTANG RETRIBUSI MASUK TAPAK KAWASAN WISATA  
PASIR PADI PANGKAL PINANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PANGKAL PINANG,

- Menimbang :
- a. bahwa kawasan wisata pasir padi merupakan objek wisata yang ada di Kota Pangkal Pinang dan menjadi salah satu pemasukan pendapatan asli daerah;
  - b. bahwa Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 3 Tahun 1989 tentang Retribusi Masuk Tapak Kawasan Wisata Pasir Padi Pangkal Pinang, sudah tidak sesuai lagi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga perlu dicabut;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 3 Tahun 1989 tentang Retribusi Masuk Tapak Kawasan Wisata Pasir Padi Pangkal Pinang;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2024 tentang Kota Pangkal Pinang Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6949);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
7. Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2024 Nomor 45);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PANGKAL PINANG

dan

WALI KOTA PANGKAL PINANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KOTA PANGKAL PINANG NOMOR 3 TAHUN 1989 TENTANG RETRIBUSI MASUK TAPAK KAWASAN WISATA PASIR PADI PANGKAL PINANG.

Pasal 1

Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 3 Tahun 1989 tentang Retribusi Masuk Tapak Kawasan Wisata Pasir Padi Pangkal Pinang (Lembaran Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 1989 Nomor 11, Seri B 03), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pangkal Pinang.

Ditetapkan di Pangkal Pinang  
pada tanggal 9 September 2024  
Pj. WALI KOTA PANGKAL PINANG,

dto

BUDI UTAMA

Diundangkan di Pangkal Pinang  
pada tanggal 9 September 2024

SEKRETARIS DAERAH  
KOTA PANGKAL PINANG,

dto

MIE GO

LEMBARAN DAERAH KOTA PANGKAL PINANG TAHUN 2024 NOMOR 49  
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA PANGKAL PINANG  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG (4.20/2024)